



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

SERTIFIKAT

**NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)**

Nomor : 421.3 / 005 / SMA/K – Disdikbud.

Dalam rangka penataan tertib Administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang menetapkan bahwa ;

Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 KRAMATWATU**
Alamat : **Jl. Raya Cilegon Kp. Toyomerto Ds. Toyomerto**
:
Kecamatan : **Kramatwatu**
Kabupaten : **S E R A N G**
Status : ***) Negeri / Swasta**

Diberikan : 1. Nomor Identitas Sekolah (NIS)

--	--

4	0	0	0	8	0
---	---	---	---	---	---

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

4	0	1	2	4	0	4	0	5	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Serang, 15 Oktober 2012
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang

Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd
NIP. 19630520 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp: 0254 - 200286 Fax. 0254 - 268025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

Nomor : **821.24/2227 - Diodirbud.**

T E N T A N G

PENETAPAN SMK KELAS JAUH KRAMATWATU
DAN
PENUNJUKAN SEKOLAH INDUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi pada SMK kelas jauh pengelolaannya dilaksanakan oleh SMK yang berstatus negeri ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu untuk menetapkan SMK Negeri sebagai sekolah induk yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 nomor 821).

Memutuskan

Memutuskan :

M E N E T A P K A N


- P E R T A M A** : Menetapkan SMK kelas jauh dan SMK Negeri sebagai sekolah induk bagi SMK kelas jauh di Kecamatan Kramatwatu;
K E D U A : SMK kelas jauh, sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut;

No	NAMA SEKOLAH	SEKOLAH INDUK	KETERANGAN
1	SMK Kramatwatu Kelas Jauh SMKN 1 Puloampel	SMK Negeri 1 Puloampel	

- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 16 Juli 2012

KEPALA



Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd
NIP. 19630520 199203 1 005

Tembusan disampaikan
Kepada Yth :

1. Bupati Serang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Serang
4. Kepala BKDD Kabupaten Serang
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Serang
6. Kepala SMKN 1 Cikande
7. Arsip